



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 16/PDT/2010/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ir. ALICE YASMIN : Tempat / tanggal lahir Palembang / 6 Maret 1963, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Perum Wismamas Blok I No. 08 Bandar Lampung.
2. ARSI AMELIA, SE : Tempat / tanggal lahir Palembang / 9 Juni 1967, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Parameswara Lrg. Macan Putih No. 3211 Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh Davis, SH., M.Hum dan Ansyori Ratu Depati, SH. Advokat-Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Tanjung Api-Api Komplek P & K Blok C No. 13 RT. 32 RW. 12, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2009 Nomor : 212/SK/2009/PN.PLG ; ---
Semula sebagai **para Penggugat** sekarang sebagai **para Pemanding** ; -----

M E LAWAN :

1. ELVIN BASTIAN : Alamat di Jl. Parameswara No. 3211 RT. 05 Kelurahan Bukit Baru Palembang ; -----
Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I** ; -----

Hal. 1 dari 24 hal. Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NOTARIS THAMRIN, SH : Alamat di Jalan Pengadilan Palembang.

Dalam hal ini diwakili oleh Munarman, Do'ak & Partners, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Danau Toba No. 127 Bendungan Hilir Jakarta Pusat ; -----

Semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II** ; -----

3. PT. BANK PANIN Tbk, CABANG PALEMBANG : Alamat Jl. MP. Mangku

Negara Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh Sulaiman Wijaksono & Rekan yang berkantor di Jalan Letkol Iskandar No. 882 17 Ilir Palembang ; -----

Semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III** ; -----

4. PEMERINTAH NEGARA RI, CQ. DEPARTEMEN KEUANGAN RI, CQ.

DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DAN

LELANG : Alamat Jalan Kapten Ariva'i Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh Team

Kuasa Hukum Tergugat IV yang beralamat di Jalan Kapten Ariva'i No. 4 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan RI No.SKU-144/MK.6/2009 tanggal 14 Juli 2009 ; -----

Semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV** ; -----

5. Ir. YUSTINUS ANOM SARTONO : Alamat Jl. Angkatan 66 Anggrek II –RT.

24 RW. 27 Palembang. Dalam hal ini diwakili

Hal. 2 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sulaiman Wijaksono & Rekan yang
berkantor di Jalan Letkol Iskandar No. 882 17
Ilir Palembang ; -----

Semula sebagai **Tergugat V** sekarang
sebagai **Terbanding V** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Palembang Nomor : 62/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 24 Nopember 2009
dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Adapun isi gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1999 orang tua Penggugat bernama H. Aminullah Rangkayo Sutan telah meninggal dunia di Palembang dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang isteri dan 7 orang anak kandung yaitu : 1. Hj. Wijir (isteri), 2. Merry Yasmin binti H. Aminullah Rangkayo Sutan (anak), 3. Ir. Alice Yasmin binti H. Aminullah Rangkayo Sutan (anak/Penggugat), 4. Ir. Emil Bastian bin H. Aminullah Rangkayo Sutan (anak), 5. Arsi Amelia, SE binti H. Aminullah Rangkayo Sutan (anak/Penggugat), 6. Elvin Bastian bin H. Aminullah Rangkayo Sutan (anak/Tergugat I), 7. Dessie Yulia binti H. Aminullah Rangkayo Sutan (anak), 8. Edward Elvian, Sip bin H. Aminullah Rangkayo Sutan (anak) ; -
2. Bahwa pada saat meninggalnya orang tua Penggugat H. Aminullah Rangkayo Sutan ada meninggalkan warisan yang belum terbagi berupa

Hal. 3 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan alas hak berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 3345 Tahun 1999 / Kelurahan Bukit Baru yang diuraikan dengan Surat Ukur Nomor : 412/BK.Baru/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang terletak di Jalan Parameswara di Jalan Lorong Macan Putih Nomor : 3211 RT. 05 Kelurahan Bukit baru Palembang ; -----

3. Bahwa pada tahun 2005 tergugat I membuat akta hibah dihadapan tergugat II seolah oleh Tergugat I telah mendapat persetujuan dari semua ahli waris H. Aminullah Rangkayo Sutan padahal khususnya tidak pernah memberi izin atau menyetujui hibah dimaksud oleh Tergugat II terbitlah akta hibah Notaris Thamrin, SH Nomor 53 Tahun 2005 yang intinya semua ahli waris H. Aminullah Rangkayo Sutan telah menghibahkan tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3345/1999 Kelurahan Bukit Baru yang diuraikan dengan surat ukur Nomor 412/BK.Baru/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang terletak di Jalan Parameswara Lorong Macan Putih No. 3211 RT. 05 Kelurahan Bukit Baru Palembang dan Sertifikat berubah menjadi milik atas nama Tergugat I ;

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat I membuat Akta Hibah atas tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3345/1999 dimaksud adalah tanpa hak dan izin Penggugat dan prosesnya tidak benar padahal Penggugat ada juga mempunyai hak atas harta budel dimaksud maka atas perbuatan Tergugat I ini dan dibantu oleh Tergugat II Penggugat mohon Pengadilan Negeri Klas IA Palembang menyatakan tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebut dalam

Hal. 4 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1365 karena telah menimbulkan kerugian pada Penggugat ; -----

5. Bahwa ternyata Tergugat I pada tahun 2005 menggunakan Sertifikat No. 3345/1999 yang telah menjadi atas nama Tergugat I sebagai jaminan meminjam uan pada Tergugat III, sebesar Rp.200.000.000,- sehingga terjadilah akad kredir antara Tergugat I dan tergugat III dan kemudian sertifikat dimaksudpun beralih nama menjadi hak Tergugat III. Padahal perbuatan Tergugat I sejak awal telah mengandung cacat hukum maka perbuatan persetujuan akad kredit inipun patut dinyatakan batal demi hukum ; -----
6. Bahwa selanjutnya ternyata Tergugat I tidak mampu memenuhi kewajibannya pada Tergugat III maka Tergugat III memberikan tambahan pinjaman menjadi Rp.30.000.000,- untuk membayar pinjaman terdahulu kenyataannya Tergugat I bertambah berat untuk melakukan kewajibannya pada Tergugat III sehingga pinjaman Tergugat I dikategorikan macet dan Tergugat III mengajukan sita eksekusi melalui Pengadilan Klas IA Palembang dan keluarlah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA palembang Nomor : 18/Pen.Pdt/HT/Eks/2008/PN.PLG ; -----
7. Bahwa berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tanggal 24 Februari 2008 Nomor : 18/Pen.Pdt/HT/Eks/2008/PN.PLG diadakan lelang eksekusi hari Jum'at 29 Mei 2009 atas sebidang tanah berikut bangunan berada diatasnya dengan SHM No. 3345/ Kelurahan Bukit Baru yang diuraikan dengan Surat Ukur No. 412/ BK.Baru/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang terletak di Jalan Parameswara

Hal. 5 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lrg. Macan Putih No. 3211 RT. 05 kelurahan Bukit Baru Palembang dilaksanakan oleh Tergugat IV bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Palembang padahal seharusnya Tergugat IV mengetahui bahwa tanah dan bangunan Aquo masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Palembang terdaftar Nomor : 37/Pdt.G/2009/PN.PLG tertanggal 23 Maret 2009 dan Nomor : 60/Pdt.G/2009/PN.PLG tertanggal 28 Mei 2009 ;

8. Bahwa terhadap tanah dan bangunan diatasnya SHM No. 3345 Kelurahan Bukit Baru yang diuraikan dengan Surat Ukur Nomor : 412/BK.Baru/1999 tanggal 29 Juni 1999 telah dilelang Tergugat IV tersebut telah diputus dibeli oleh Tergugat V oleh karenanya maka tergugat V menjadi ikut Tergugat ; -----

9. Bahwa terhadap tanah berikut bangunan diatasnya SHM No. 3345 Kelurahan Bukit Baru yang diuraikan dengan Surat Ukur Nomor : 412/BK.Baru/1999 tanggal 29 Juni 2009 yang dilelang Tergugat IV dan dibeli oleh Tergugat V tersebut bukan hanya milik Tergugat I yang telah dijadikan jaminan pada Tergugat III saja akan tetapi merupakan harta warisan yang belum terbagi (boedel) oleh karenanya proses pemindahan tanggungan tanah dan bangunan diatasnya tersebut menjadi cacat hukum dan seyoggianya dapat dinyatakan batal demi hukum ; -----

10. Bahwa dikarenakan tanah berikut bangunan diatasnya dengan SHM No. 3345 Kelurahan Bukit Baru yang diuraikan dengan Surat Ukur Nomor : 412/BK.Baru/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang terletak di Jalan Parameswara Lorong Macan Putih Nomor : 3211 RT. 05 Kelurahan Bukit Baru Palembang tersebut milik H. Aminullah rangkayo Sutan merupakan

Hal. 6 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan yang belum terbagi (boedel) maka terhadap tanah berikut bangunan di atasnya tersebut bukan hanya hak Tergugat I saja akan tetapi terdapat pula hak Penggugat maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Klas IA Palembang juga berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan dimaksud karena Penggugat khawatir tanah dan bangunan tersebut akan berpindah tangan ke pihak-pihak lain yang akan menambah kerugian Penggugat ; --

11. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Klas IA Palembang berkenan menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoobaar bij vooraad) meskipun adanya upaya banding, kasasi dari Tergugati, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV, Tergugat V ; -----

Berdasarkan dalil-dali hukum diatas maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Klas IA Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak kemudian memeriksa perkara ini dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan penggugat sebagai ahli waris dari H. Aminullah Rangkojo Sutan dan mempunyai hak atas tanah berikut bangunan di atasnya dengan SHK No. 3345 Kelurahan Bukit Baru yang di uraikan dengan Surat Ukur Nomor : 412/BK.Baru/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang terletak di Jalan Parameswara lorong Macan Putih No. 3211 RT. 05 kelurahan Bukit Baru Palembang ;

3. Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan di atasnya dengan SHM No. 3345 kelurahan Bukit baru yang diuraikan dengan Surat

Hal. 7 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 412/BK.Baru/1999 tanggal 29 Juni 1999 tersebut merupakan harta warisan yang belum terbagi (boedel) peninggalan H. Aminullah Rangkayo Sutan ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I membuat akta hibah dibantu Tergugat II menerbitkan Akta Notaris Thamrin Nomor : 53 Tahun 2005 adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
5. Menyatakan proses pemindahan balik nama SHM, Nomor : 3345/ BK.Baru tahun 1999 dari tergugat I hingga ke Tergugat V cacat hukum dan menyatakan batal demi hukum ; Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng memproses SHM No. 3345 kelurahan Bukit Baru tahun 1999 kembali menjadi milik atas nama H. Aminullah Rangkoyo Sutan dan menyerahkan kepada ahli warisnya ; -----
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan di atasnya SHM No. 3345 Kelurahan Bukit Baru tahun 1999 adalah sah dan berharga ; -----
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoobaar bij vooraad) meskipun adanya banding, verzet, kasasi ; -----
8. Menghukum Tergugat I hingga Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ; -----

ATAU :

Hal. 8 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan negeri Klas IA Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; ---

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal itu yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Nopember 2009 No.62/Pdt.G/2008/PN.Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

☞ Menerima Eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat V ; -----

DALAM POKOK PERKARA

☞ Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

☞ Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca jawaban Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II atas gugatan Para Pengugat / Para Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; --
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

Hal. 9 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

SUBSIDAIR :

Dalam sistem peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono) ; -----

Membaca jawaban Tergugat III dan Tergugat V sekarang sebagai
Terbanding III dan Terbanding III yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima jawaban Tergugat secara keseluruhan dengan menyatakan :
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Membaca jawaban Tergugat IV sekarang Terbanding IV yang pada
pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat IV cukup beralasan dan dapat diterima ; --
2. Menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----
2. Menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 30 Mei 2009 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ; -----
3. Menyatakan Sah Risalah Lelang No. 059/2009/ tanggal 29 Mei 2009 ; ----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ; -----

Hal. 10 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Reflik semula Para Penggugat sekarang Para pembeding
yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TERHADAP TERGUGAT II

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan para Penggugat sudah benar karena pada hakikatnya Tergugat II adalah saudara Notaris Thamrin yang dalam hal ini juga sebagai PPAT ; -----
2. Bahwa para Penggugat mempunyai hak terhadap boedel yang belum terabgi. Dengan demikian dalam gugatan ini para Penggugat menuntut haknya sebagai ahli waris dari Alm. H. Aminullah Rangkayo, dan menurut beberapa yurisprudensi mengajukan gugatan hak tidak harus menyertakan para ahli waris lainnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II dalam membuat Akta Hibah tidak prosedural karena, para Penggugat tidak pernah menghadap atau hadir dihadapan Tergugat II untuk membuat Akta Hibah tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Akta Hibah Nomor 53 Tahun 2005 tanggal 2 Agustus 2005 tersebut ; -----
2. Bahwa ketidakhadiran para Penggugat dihadapan Tergugat II untuk membuat Akta Hibah tersebut diakui sendiri oleh Tergugat II dalam jawaban Tergugat II butir ke-6, dimana Tergugat I hanya menunjukkan dokumen-dokumen pada Tergugat II ; -----

II. TERHADAP TERGUGAT III DAN TERGUGAT V

Hal. 11 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan para Penggugat sama sekali berbeda dengan gugatan dalam perkara Nomor : 37/Pdt.G/2009/PN.PLG karena, subjek dan dasar gugatan antara kedua gugatan tersebut sama sekali tidak sama, oleh karenanya maka gugatan dalam perkara Nomor : 62/Pdt.G/2009/PN.PLG tidak dapat dikatakan Nebis In Idem ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah sempurna dan jelas karena, para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan kembali hak-hak para Penggugat terhadap objek gugatan ini yang telah dilelang oleh Tergugat III dan V dan menurut beberapa yurisprudensi MARI untuk mengajukan gugatan hak terhadap warisan tidak harus menyertakan para ahli waris lainnya. Bahwa eksepsi Tergugat III dan V ini juga kabur karena Notaris thamrin juga di gugat sebagai Tergugat II ; -----
3. Bahwa gugatan para Penggugat bukanlah frematur karena akan dibuktikan pada acara pembuktian nanti ; -----
- . Bahwa gugatan para Penggugat tidak salah subjek karena, sudah jelas diakui bahwa Tergugat III berkedudukan sebagai cabang (yang nota bene mempunyai kewenangan apa yang menjadi urusan di cabang tersebut), disamping itu pula transaksi antara Tergugat I menerima objek perkara ini dilakukan langsung dengan Tergugat III ; -----

Bahwa apakah objek gugatan ini sudah dimiliki oleh orang lain sebagai pembeli, jelas siapapun yang membeli objek perkara tersebut tidak beriktikad baik karena, sebelum lelang terhadap objek perkara ini dilaksanakan, para Penggugat sudah mencegahnya dengan membuat pengumuman di Koran Sriwijaya Post dan Palpos tanggal

Hal. 12 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Mei 2009 (sebelum pelaksanaan terhadap objek perkara ini) agar siapapun jangan membeli objek perkara tersebut karena objek perkara tersebut masih merupakan boedel ; -----

B. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa para Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat III dan V, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
 - . Bahwa terhadap jawaban Tergugat III dan V butir 4 merupakan hal yang tidak benar, justru gugatan ini menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan pemberian hibah antara para Penggugat dengan Tergugat I mengenai objek perkara ini ; -----
 - . Bahwa terhadap jawaban Tergugat III dan V butir 5 yang menanggapi dalil gugatan para Penggugat butir 5, tidak perlu ditanggapi, karena tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat butir 5 tersebut ; -----
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat III dan V butir 6 dapat kami jelaskan kembali bahwa Akta Hibah tanggal 02 Agustus 2005 Nomor : 53/2005 yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan Tergugat II dimana seolah-olah semua ahli waris Aminullah Rangkayo Sutan menghibahkan tanah berikut bangunan berada diatasnya dengan SHM Nomor : 53/Kelurahan Bukit Baru yang diuraikan dengan Surat Ukur Nomor : 412/BK.Baru/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang terletak di Jalan Parameswara Lorong Macan Putih Nomor : 3211 RT. 05 Kelurahan Bukit Baru Palembang tersebut kepada Tergugat I **adalah tidak benar**, dan segera akan diproses menurut hukum, baik perdata maupun pidana. Dikarenakan penghibahan objek perkara ini para Penggugat terhadap Tergugat I **TIDAK BENAR**, maka perjanjian **HIBAH** tersebut jelas tidak memenuhi pasal 1320

Hal. 13 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BW karena adanya unsur **PENIPUAN-PEMALSUAN** ;

III. TERHADAP TERGUGAT IV

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan para Penggugat sudah sempurna dan para pihak yang digugat sudah memenuhi persyaratan karena digugatnya Tergugat IV oleh para Penggugat adalah keadaan kapasitas sebagai pelaksanaan lelang objek perkara yang dilaksanakan oleh Tergugat IV ; -----
2. Bahwa terhadap Kantor Pertanahan Kota Palembang yang menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah gugatannya akan diajukan oleh para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena, hal ini menyangkut Putusan Pejabat Negara, oleh karenanya tidak termasuk dalam objek perkara ini ; -----

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang telah melaksanakan lelang terhadap objek perkara ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena, sebelum dilaksanakan lelang terhadap objek perkara ini Tergugat IV, para Penggugat telah mencegahnya dengan termuat pengumuman di Koran Sriwijaya Post dan Palpos tanggal 29 Mei 2009 (sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek perkara ini) agar siapapun jangan membeli objek perkara tersebut karena objek perkara tersebut masih merupakan boedel ; -----
2. Bahwa perbuatan Tergugat IV melaksanakan lelang terhadap objek perkara ini juga sudah tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dimana objek gugatan sebagai boedel juga

Hal. 14 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Palembang dengan Nomor perkara : 37/Pdt.G/2009/PN.PLG ; ----

Membaca Duflik Tergugat III dan Tergugat V, sekarang sebagai Terbanding III dan Terbanding V yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III dan Tergugat V tetap pada dalil Jawaban semula yaitu perkara aquo adalah **Nebis In Idem**, sebagaimana sebagaimana putusan perkara perdata No. 37/Pdt.G/2009/PN.PLG dengan amar gugatan penggugat ditolak ; -----
2. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak dan tidak lengkap karena **seluruh ahli waris almarhum H. Aminullah Rangkayo Sutan sebanyak 7 orang** incasu dalam perkara aquo hanya 3 (tiga) orang ahli waris Alm. H. Aminullah Rangkayo Sutan yaitu Penggugat (2 orang ahli waris) versus Tergugat I (1 orang ahli waris) tanpa menyertakan 4 orang ahli waris lainnya, dan pihak Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Kota palembang yang telah menerbitkan Sertifikat Hak milik Nomor : 3345/Kel. Bukit baru yang diuraikan dengan surat ukur No.412/Bk.Baru/1999, tanggal 29 Juni 1999 yang terletak di Jalan Parameswara, Lorong Macan Putih No. 311 RT. 05 Kel. Bukit Baru Palembang atas nama ELVIN BASTIAN, karenanya kurang pihak dan tidak tidak ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat prematur dalil gugatan yang menyatakan harta adalah milik budel dan milik seluruh ahli waris Alm. H. Aminullah Rangkayo Sutan peraturan perundang-undangan mengharuskan ditetapkan dahulu penetapan ahli waris berdasarkan putusan Pengadilan

Hal. 15 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Palembang

;

4. Gugatan salah alamat (Error Subjek) Tergugat III hanyalah kantor Cabang yang berkedudukan di Palembang seharusnya PT. BANK PAN INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta. Oleh karenanya itu gugatan error subjek (asalah alamat), seharusnya gugatan ditolak ; -----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, karenanya kehadiran Majelis Hakim mohon putusan menerima eksepsi Tergugat terlawan penyita dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI

- 1 Bahwa dalil Eksepsi Tergugat III dan tergugat V mohon diberlakukan secara **"mutatis mutandis"** dalam dalil jawaban konpensi ini ; -----
- 2 Bahwa Tergugat III dan Tergugat V menolak dengan tegas apa-apa yang didalilkan gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini ; -----
- 3 Bahwa fakta hukum dan terungkap senyatanya telah terdapat kesepakatan bersama ahli waris almarhum H. Aminullah Rangkayo Sutan yang menjadi pihak pertama selaku pemberi hibah kepada Tergugat 1 (Elvin Bastian) selaku penerima Hibah/pihak kedua dalam **akta hibah No. 53 Tahun 2005 dikantor Notaris Thamrin, SH (Tergugat II)** ; -----
- 4 Bahwa selanjutnya Tergugat I mengadakan Perjanjian Kredit dengan Tergugat III yang tidak dapat dilaksanakan (wanprestasi) oleh Tergugat i,

Hal. 16 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat III dengan proses hukum mengadakan sita ekskutorial barang jaminannya yang dibeli Tergugat V dengan menurut hukum dan **UU TANPA ADA UNSUR PENIPUAN DAN PEMALSUAN**, oleh karenanya dalil gugatan dan Reflik Penggugat hendaklah ditolak ; ---

Berdasarkan seluruh uraian diatas, kehadiran Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kami memohonkan agar menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Membaca Duplik Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa reflik Penggugat pada butir 1 harus ditolak dan dikesampingkan, karean apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar sama sekali dan perlu Tergugat IV tegaskan kembali bahwa lelang eksekusi dilaksanakan berdasarkan permintaan Saudara H. Bambang Hermanto Wahid, SH., M. Hum NIP.040051690 Panitera/Sekretaris Pengadilan Klas IA palembang melalui suratnya W6-U1/No.659/Pdt.02/IV/2009 tanggal 01 April 2009 yang dalam pelaksanaan penjualan ini dilakukan oleh H. Bambang Hermanto Wahid, Sarjana Hukum NIP. 040051690, guna memenuhi **Penetapan** Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang No.18/ Pen.Pdt.HT/Eks/2008/PN.Plg tanggal 24 Februari 2009 yang berkepal **"DEMI KEADAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"** yang mempunyai kekuatan ekskutorial ; -----

Hal. 17 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat IV jelaskan agar Penggugat dapat mengetahui bahwa

Lelang dapat ditunda, apabila :

1. Ada permintaan dari pemohon lelang / penjual untuk menunda pelaksanaan lelang, dalam perkara a quo **(dalam kenyataannya sampai pelaksanaan lelang tidak ada permintaan pembatalan dari Panitera Pengadilan negeri Klas IA Palembang)** ;

2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tidak terbit dari Kantor Pertanahan Kota Palembang ;

3. Ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang / pengadilan setempat yang menetapkan lelang harus ditunda / dibatalkan ;

Dan selanjutnya Tergugat IV kemukakan bahwa, Tergugat IV tidak dapat menunda / membatalkan lelang sepanjang syarat-syarat lelang sudah terpenuhi, hal tersebut sesuai **dengan pasal 7 Vendu Reglemen / Peraturan lelang, yang menyatakan : bahwa seorang Vendu mester tidak mempunyai wewenang buat menolak suatu permintaan mengadakan lelang dalam wilayahnya. Penolakan hanya dapat dilakukan, jika penjualan yang diminta tidak memenuhi dan tidak berdasar hukum yang berlaku ;** -----

Bahwa dengan demikian tidak terbukti Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam refliknya, dan sudah sepatutnya reflik Penggugat dikesampingkan saja ; -

3. Bahwa Reflik Penggugat pada butir 2 harus ditolak dan dikesampingkan saja, karena penggugat kurang mengerti prosedur kerja suatu Instansi dan setiap instansi mempunyai Juknis Peraturan kerja tersendiri. Oleh

Hal. 18 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perlu tergugat IV jelaskan sekali lagi bahwa, tergugat IV tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan lelang suatu permintaan lelang sepanjang syarat-syarat lelang telah terpenuhi **Lelang dapat dibatalkan apabila ada permintaan pembatalan dari pemohon lelang atau ada penetapan dari Pengadilan negeri Klas i Palembang/ Pengadilan setempat. (hal tersebut sudah jelas tercantum pada butir 1 diatas) ;** -----

4. Bahwa Tergugat IV kemukakan seandainya Penggugat merasa tanda tangan pemberian barang jaminan telah dipalsukan, seharusnya penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak penyidik (Kepolisian), sehingga tanda tangan tersebut dapat diperiksa di Laboratorium Kepolisian untuk mencari kebenaran yang Materil. Karena mengenai pemalsuan tanda tangan merupakan tindak pidana ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memuus dengan amar sebagaimana yang tercantum dalam jawaban terdahulu dan menolak seluruh gugatan Penggugat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, baik dalam jawaban maupun dalam Reflik Penggugat ; -----

Membaca Duplik Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa kami menolak semua dalil-dali dalam reflik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;

2. Bahwa pemahaman Pengguat yang menyatakan kedudukan Tergugat II sebagai Notaris dan PPAT adalah sama, merupakan

Hal. 19 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang mendasar karena terhadap masing-masing kedudukannya Tergugat II diangkat melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Departemen yang berbeda ;

3. Bahwa Penggugat keliru dalam memahami maksud Jawaban Tergugat II poin 3 (tiga), karena dengan tidak diikuti sertakannya semua ahli waris lainnya sebagai pihak dalam gugatannya maka gugatan menjadi kurang pihak, dan berdasarkan Yurisprudensi MA, maka gugatan yang kurang pihak harus dinayakan tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara

4. Bahwa pengertian menghadap dalam bahasa Aka, tidak berarti yang bersangkutan menghadap ke kantor Tergugat II. Dapat saja dilakukan ditempat lain tetapi diketahui, dilihat atau disaksikan oleh Tergugat II ; ---
 5. Bahwa Penggugat kembali melakukan kekeliruan dalam memahami maksud jawaban Tergugat II poin 6 (enam), karena yang dimaksud dalam poin 6 adalah dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dalam rangka proses peralihan hak di lembaga-lembaga yang berkompeten, bukan pada saat pembuatan akta ; -----
 6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Tergugat II menyatakan tetap pada jawaban yang disampaikan pada tanggal 12 September 2009 ; -----
- Berdasarkan dalil-dalil diatas maka. Dengan ini para Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar sebagai berikut :

Hal. 20 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak dalil-dalil jawaban dan eksepsi para Tergugat untuk keseluruhan dan mengabulkan gugatan para Penggugat sebagaimana tercantum dalam permohonan gugatan para Penggugat ; -----

Membaca risalah pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh H. Bambang Hermanto Wahid, SH., M. Hum Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2009 mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Nopember 2009 No.62/Pdt.G/2008/PN.Plg untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Desember 2009, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Desember 2009, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 1 Desember 2009, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 8 Desember 2009 dan Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 1 Desember 2009 yang dibuat oleh Arifin, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang, dalam perkara perdata Banding Nomor : 62/Pdt.G/2009/PN.Plg Register Banding Nomor : 39/Srt.Pdt.G/2009/PN.Plg permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara seksama kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V ; -----

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara No.62/Pdt.G/2009/PN.Plg, terhadap Penggugat I dan Penggguat II/ Pembanding I dan Pembanding II pada tanggal 26 Januari 2010, Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 15 Januari 2010, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat

Hal. 21 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Terbanding IV dan maupun kepada Tergugat V/Terbanding V masing-masing pada tanggal 13 Januari 2010 dalam perkara banding No. 39/Srt.Pdt/Bd/2009/PN.PLG, masing pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan membaca serta mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Pengugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Januari 2010 No.62/Pdt.G/2009/PN.Plg. Reg. Banding No : 39/Srt.Pdt/Bd/2009/PN.Plg yang dimohonkan banding berikut berita acara pemeriksaan perkara tersebut, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berpekar ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berita acara pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat

Hal. 22 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat pada prinsipnya dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk mengambil alih alasan-alasan pertimbangan tersebut menjadi alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat

banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Januari 2010 Nomor : 62/Pdt.G/2009/PN.Plg dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; ---
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 62/Pdt.G/2009/PN.Plg ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Jum'at**, tanggal **12 Maret 2010**,

Hal. 23 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **H. ADAM HIDAYAT. A, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HESMU PURWANTO, SH., MH** dan **SILVESTER DJUMA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Februari 2010 Nomor : 16/PEN/PDT/2010/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dihadiri oleh **ASNAWI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HESMU PURWANTO, SH., MH

H. ADAM HIDAYAT. A, SH., MH.

2. SILVESTER DJUMA, SH.

Panitera Pengganti,

A S N A W I, SH

Perincian biaya :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. PNBP	Rp. 50.000,-
4. Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 39.000,-
Jumlah	Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.



Hal. 25 dari 24 hal.Put.No.16/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)